



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 26 /Kpts/KPU-Prov-003/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOCK  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, perlu ditetapkan jumlah badan penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- b. bahwa penetapan jumlah badan penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembentukan organisasi, pengadaan barang, jasa dan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Badan Penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010.

**Memperhatikan :** Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** MENETAPKAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD-HOC PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010.

**KEDUA :** Badan Penyelenggara Ad- Hoc Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS

**KETIGA** : Jumlah Badan Penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEEMPAT** : Jumlah Badan Penyelenggara Ad-Hoc Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk keperluan rencana pembentukan organisasi pelaksana penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di Daerah, pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan anggaran biaya serta teknis penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 22 Maret 2010

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

